

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 69 /K.02a/PTSP/2021

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS ISLAM TERPADU AL FATIH MAKASSAR**

KEPADA YAYASAN MUHAMMAD AL FATIH MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMAS IT Al Fatih Makassar Nomor:059/SR/SMA IT-AF/XI/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/13089-PSMA/Disdik Tanggal : 20 Desember 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS Islam Terpadu Al Fatih Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 02 Desember 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Islam terpadu Al-Fatih Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS IT Al Fatih Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:188.4/2358.P.SMA/DISDIK ,Tanggal 24-12-2018 Tentang Izin Operasional Sekolah SMAS Islam Terpadu Al Fatih Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM TERPADU AL FATIH MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS ISLAM TERPADU AL FATIH MAKASSAR**
Alamat : Jl. Domba No. 12 Makassar
No. Telpn/HP : 085394472902
NPWP : 86.315.087.6-805.001

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

P T S P

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : **23 DEC 2021**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Muhammad Al Fatih Makassar
6. Kepala SMAS IT Al Fatih Makassar
7. Peringgal